

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN : 2003 SERI : D NOMOR : 1



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86

ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
17. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2003.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh – contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 terdiri dari :

a. Pendapatan :

~ Pendapatan Rp. 342.817.311.354 ,-

b. Belanja :

~ Rutin Rp. 247.724.639.299 ,-

~ Pembangunan Rp. 95.092.672.055 ,-

Jumlah Rp. 342.817.311.354 ,-

Pasal 2

2. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 15.551.005.000 ,-

b. Belanja Rp. 15.551.005.000 ,-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Penggeseran pasal – pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran – lampiran Peraturan Daerah ini.
- a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan daerah ini.

Pasal 5

Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2003, 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal : 11 MARET 2003

WALIKOTA SURAKARTA

ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 18 Maret 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1

LAMPIRAN 1

DAFTAR : PERGESERAN PASAL – PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2003

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL – PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	

3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	

